



PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Jl. By Pass Km 24 Anak Air, Batipuh Panjang, Koto Tengah
Telp.(0751) 7054806 fax (0751) 40537
Website: www.pta-padang.go.id Email: admin@pta-padang.go.id
PADANG 25179

Nomor : W3-A/177/HM.02.3/I/2019
Lamp. : -
Hal : Penilaian Penyelesaian Perkara
Berdasarkan SIPP

Padang, 14 Januari 2019

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama
Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor 137/DJA/HM.02.3/I/2019, tanggal 10 Januari 2019, perihal sebagaimana tersebut di atas, untuk itu diperintahkan kepada Pimpinan Pengadilan Agama se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang untuk :

1. Mengoptimalkan SIPP untuk menyelesaikan perkara ;
2. Mempublikasikan dokumen elektronik putusan ke portal Direktori Putusan Mahkamah Agung melalui SIPP, dengan ketentuan :
 - a. Seluruh perkara yang diputus tahun 2018, paling lambat akhir Januari 2019 ;
 - b. Seluruh perkara yang diputus tahun 2017, paling lambat akhir Februari 2019 ;
 - c. Seluruh perkara yang diputus tahun 2016, paling lambat akhir Maret 2019.

Demikian kami sampaikan untuk dilaksanakan.

Wassalam,
Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Padang,


Drs. HAMDANI S, S.H, M.HI
NIP. 19560212 198403.1.001

Tembusan :

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI
3. YM. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI
4. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI
5. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI
6. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
7. Arsip.



MAHKAMAH AGUNG RI
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

GEDUNG SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG RI LANTAI 6 - 8
JALAN JENDERAL AHMAD YANI KAVLING 58 BY PASS JAKARTA PUSAT 10510
TELEPON (021) 29079177 FAKSIMILE (021) 29079277
SITUS : <https://badilag.mahkamahagung.go.id>

Nomor : 121/DJA/KP.02.1/I/2019 Jakarta, 09 Januari 2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Sistem Penilaian Dalam Promosi Dan Mutasi
Tenaga Teknis Di Lingkungan Peradilan Agama

Yth. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh/
Ketua Pengadilan Tinggi Agama.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini kami sampaikan, bahwa Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah membuat sistem penilaian yang akan diterapkan pada proses promosi dan mutasi tenaga teknis di Lingkungan Peradilan Agama. Beberapa poin yang akan dijadikan dasar dalam penilaian antara lain sebagai berikut:

1. Hasil penilaian kinerja penyelesaian perkara melalui SIPP yang di-*release* setiap hari Jumat;
2. Pengelolaan dan implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
3. Akreditasi Penjaminan Mutu (APM);
4. Pengelolaan website pengadilan;
5. Update dan kelengkapan data kepegawaian melalui aplikasi SIKEP;
6. Inovasi-inovasi untuk pelayanan publik;
7. Pengelolaan, penyerapan dan pelaporan keuangan tahun 2018 dan tahun berjalan (termasuk satker yang mendapat penghargaan dari KPPN setempat dalam bidang pengelolaan anggaran);
8. *One Day Minut* dan *One Day Publish e-doc* salinan putusan/penetapan melalui SIPP;
9. Pelaksanaan dan penyerapan anggaran Sidang Keliling, Prodeo, dan Posbakum tahun 2018 dan tahun berjalan;
10. Rekapitulasi hasil laporan pengawasan (Hakim pengawas bidang, Hakim Tinggi Pengawas Daerah, BAWAS) tentang kepemimpinan Ketua, Wakil Ketua, dan Panitera serta pejabat teknis lainnya;
11. Laporan hasil penilaian tentang pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
12. Laporan implementasi *E-Court*;
13. Ketepatan dan kelengkapan serta kecepatan pengiriman permintaan kekurangan berkas permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung;
14. Prestasi kediklatan maupun yang lainnya di upload di SIKEP;
15. Ketaatan dan kecepatan implementasi pelaksanaan setiap kebijakan Dirjen Badilag dengan tenggang waktu yang jelas;
16. Setiap awal tahun PTA/MS. Aceh dan PA/MS wajib membuat Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang dilaporkan secara berjenjang selambat-lambatnya pada akhir bulan Januari;
17. Jenjang pendidikan.

Data penilaian poin 6 s.d. 12, dilaporkan oleh PTA/MS. Aceh kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama paling lambat tanggal 18 Januari 2019 dan selanjutnya

dilaporkan secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali melalui email prestasi.hakim@gmail.com.

Selanjutnya kami sampaikan bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2012, bagi pegawai yang mengajukan permohonan mutasi secara tertulis dan permohonannya dikabulkan, maka yang bersangkutan tidak diberikan biaya perjalanan dinas.

Demikian, untuk dilaksanakan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DIREKTUR JENDERAL,

Dr. Drs. H. Aco Nur, S.N., M.H. 
NIP. 196303131989031021

Tembusan disampaikan kepada:

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
4. YM. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
5. YM. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI;
6. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI.